



Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Praktik Manipulasi Data (*Fake Account*) di Sosial Media Instagram

M. Rizal Ramadhan^{1*}, Herliani², Agnes Hernitiana³, Veni Kristin⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ajahrizal573@gmail.com

Abstract. *The rapid development of technology encourages the change in crime patterns from conventional to digital through the use of electronic devices. This phenomenon makes many individuals and groups use technology not only for positive purposes, but also to gain financial gain illegally. Instagram as one of the most popular social media applications has also become a space for digital crime practices, especially through the creation of fake accounts. Fake accounts are used for various harmful acts such as online fraud, the spread of fake news, the use of identities or photos without permission, acts of bullying and negative comments that trigger conflicts, to the spread of pornographic content. This research aims to identify the forms of fake account practices on Instagram, analyze the causative factors, and evaluate the application of applicable laws, especially Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The data was collected through interviews with investigators from the Directorate of Criminal Investigation of the Metro Jaya Police, academics, and civil society organizations (CSO). The results of the study show that the practice of fake accounts still often occurs due to low digital literacy, weak supervision from platforms, and not optimal law enforcement. Although Article 35 jo Article 51 paragraph (1) of the ITE Law has regulated the prohibition of data and identity manipulation, its implementation still faces a number of obstacles from aspects of legal substance, enforcement structure, and community legal culture. This study recommends the need for collaboration between the government and social media platforms in limiting the creation of fake accounts, improving people's digital literacy, and reformulating legal rules that are clearer and more adaptive to the dynamics of digital crime. These efforts are needed so that the protection of social media users is optimal and able to create a safe digital space.*

Keywords: *ITE Law; Fake Account; Instagram; Digital literacy; Digital crime.*

Abstrak. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong perubahan pola kejahatan dari konvensional menjadi digital melalui pemanfaatan perangkat elektronik. Fenomena ini membuat banyak individu maupun kelompok menggunakan teknologi tidak hanya untuk tujuan positif, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Instagram sebagai salah satu aplikasi media sosial paling populer turut menjadi ruang terjadinya praktik kejahatan digital, khususnya melalui pembuatan akun palsu (*fake account*). Akun palsu digunakan untuk berbagai tindakan merugikan seperti penipuan online, penyebaran berita bohong, penggunaan identitas atau foto tanpa izin, tindakan perundungan dan komentar negatif yang memicu konflik, hingga penyebaran konten pornografi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik *fake account* di Instagram, menganalisis faktor penyebabnya, serta mengevaluasi penerapan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dihimpun melalui wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akun palsu masih sering terjadi karena rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan dari platform, serta belum optimalnya penegakan hukum. Meskipun Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE telah mengatur larangan manipulasi data dan identitas, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala dari aspek substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial dalam membatasi pembuatan akun palsu, peningkatan literasi digital masyarakat, serta reformulasi aturan hukum yang lebih jelas dan adaptif terhadap dinamika kejahatan digital. Upaya tersebut diperlukan agar perlindungan terhadap pengguna media sosial semakin optimal dan mampu menciptakan ruang digital yang aman.

Kata Kunci: Undang-Undang ITE Akun palsu; Instagram; Literasi digital; Kejahatan digital.

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi saat ini, Peran teknologi informasi dan transaksi elektronik memiliki posisi yang krusial karena menciptakan sebuah realitas tanpa batas, mengurangi hambatan ruang dan waktu, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dampak globalisasi juga mengubah gaya hidup masyarakat, membentuk tatanan kehidupan baru yang memicu perubahan sosial, ekonomi, budaya, bahkan dalam penegakan hukum.

Teori Anomie Emile Durkheim menyatakan bahwa perubahan kondisi masyarakat dari sederhana ke zaman modern menyebabkan masyarakat menjadi suatu keadaan tanpa norma dan menimbulkan banyak kejahatan salah satunya kejahatan di media sosial. Bangsa Indonesia sedang mengalami pertumbuhan dan kemajuan menuju masyarakat kumpulan yang didasarkan pada teknologi informasi. Namun, ada beberapa hal di mana Indonesia masih tertinggal didalam suatu penerapan hukum terkait permasalahan yang timbul terkait pertumbuhan teknologi dan informasi. Hal ini terjadi karena kemampuan sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masih terbilang rendah, termasuk dalam menghadapi masalah hukum yang muncul.

Kemajuan teknologi telah menyebabkan evolusi kejahatan, di mana kejahatan konvensional kini telah berubah menjadi kejahatan cyber di dunia maya dengan memanfaatkan internet dan perangkat elektronik lainnya. Internet memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk beroperasi secara lebih terencana, tersembunyi, dan terorganisir, sambil menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas, kejahatan di dunia maya dapat terjadi tanpa adanya interaksi langsung antara pelaku dan korban, serta bisa dilakukan di lokasi manapun tanpa memperdulikan jarak antara pelaku dan target kejahatan.

Media Sosial adalah platform di internet yang dipergunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi secara global dan cepat. Saat ini, berbagai macam media sosial telah muncul memungkinkan masyarakat memilih platform yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”. Seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram” yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.

Instagram, sebagai platform media sosial yang paling diminati di kalangan remaja masa kini, menawarkan beragam fitur menarik yang menjadi daya tarik utamanya. Dengan menyuguhkan foto dan video berdurasi pendek yang dapat diunggah dengan caption yang sesuai, Instagram menjadi tempat yang digemari oleh berbagai kalangan, termasuk remaja dan

bahkan orang dewasa, untuk mengabadikan momen-momen penting. Meskipun memiliki fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan secara positif, seperti berbagi momen berkesan, sayangnya Instagram juga memberikan akses kepada pengguna untuk membuat akun palsu. Hal ini dapat membuka pintu bagi pengguna untuk menyembunyikan atau memalsukan identitas mereka, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk kegiatan seperti menyebarkan kebencian, melakukan pelecehan daring, atau bahkan terlibat dalam kejahatan online lainnya.

Meningkatnya popularitas Instagram sebagai platform media sosial, banyak orang melihatnya sebagai peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan banyak orang. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan daring seperti cyberbullying. Para pelaku cyberbullying sering kali menyerang target mereka dengan komentar-komentar jahat tanpa mempertimbangkan dampaknya, menyebabkan ketidaknyamanan dan penderitaan bagi korban tanpa memikirkan akibat dari tindakan mereka.

Perbuatan membuat akun palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun palsu (Fake Account) media sosial atas nama artis atau selebriti tertentu di atur dalam 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ketentuan pidana didalam pasal 51 ayat (1) diatur bahwa;

Pasal 35 ;

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 ayat (1) ;

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada saat itu. Kehadiran Undang-Undang ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengatur aspek hukum yang terkait dengan penggunaan internet dan transaksi elektronik. Dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, banyak individu yang mulai menggunakan platform tersebut untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi online. Dalam konteks ini, Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan kerangka

hukum yang jelas guna melindungi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya di ranah digital. Berkembangnya penggunaan internet juga membawa risiko terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Undang-Undang tersebut mencakup aspek perlindungan data pribadi dan memberikan regulasi terkait dengan keamanan informasi elektronik serta manajemen data pribadi.

Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam struktur pemerintahan sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik dan efektif. Melalui penegakan hukum, diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat terhadap penggunaan transaksi elektronik. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan yang dilakukan melalui internet, dengan tujuan memberikan arah yang jelas dan mendukung dalam proses penegakan hukum. Suatu aturan hukum dibentuk untuk ditaati masyarakat didalam negara siapapun yang melanggar hukum yang telah dibentuk terdapat sanksi didalam nya atau hukuman. Tujuan dari hukuman tersebut untuk membuat jera pelakunya. Menurut John Austin, sanksi merupakan bagian dari perintah karena sanksi merupakan akibat dari tidak mematuhi perintahnya, artinya perintah yang bersangkutan mengandung sanksi. Sanksi secara umum adalah hukuman, namun menurut John Austin, hukuman tersebut merupakan bagian dari sanksi, sanksi merupakan salah satu unsur hukum yang sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menaruh minat yang besar untuk meneliti tentang tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang dimana terkait tindakan membuat akun media sosial palsu di platform Instagram yang mengakibatkan kerugian terhadap korban nya dalam tindakan yang dilakukan pelaku, maka penulis menuangkan suatu permasalahan ini dalam suatu penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT PRAKTIK MANIPULASI DATA (FAKE ACCOUNT) DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM (Studi Kasus DitresSiber Polda Metro Jaya)”.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan teknologi dan perkembangan zaman saat ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, banyak masyarakat saat ini dengan ada nya perkembangan teknologi digital menggunakan perangkat elektronik terutama gadget untu komunikasi dan juga untuk kepentingan pribadi, didalam banyaknya pemakaian gadget terkait teknologi yang canggih tidak lain banyak juga masyarakat yang menggunakan aplikasi sosial media didalam

smartphone mereka untuk membagikan konten-konten, mencari uang dan lain sebagainya. Dampak positif terkait perkembangan zaman banyak dirasakan oleh masyarakat, tetapi kejahatan saat ini bukan lagi kejahatan secara konvensional melainkan kejahatan di ranah digital dunia maya sosial media, Instagram merupakan aplikasi yang salah satu nya banyak digunakan oleh masyarakat, kehadiran aplikasi sosial media Instagram ini banyak di download atau install oleh rentan rasio umur yang signifikan mulai dari remaja dan orang dewasa bahkan sampai orang tua, kejahatan didalam aplikasi Instagram ini berupa pembuatan akun palsu yang dimana banyak merugikan masyarakat dan pengguna sosial media Instagram, kerugian berupa financial dan kerugian materil maupun hak privasi bagi pengguna serta hak rasa aman dan nyaman didalam bersosial media, maka dari itu penulis memiliki topik yang perlu dijawab didalam permasalahan ini dengan data yang diperoleh dari wawancara berbagai sumber dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat untuk menjawab suatu permasalahan yang di angkat didalam jurnal ini atau karya tulis ilmiah ini, untuk menjawab bagaimana bentuk dan faktor penyebab praktik manipulasi data (Fake Account) masih sering terjadi di media sosial Instagram dewasa ini dan Bagaimana penerapan aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait praktik manipulasi data tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu jenis penelitian dengan membutuhkan data- data lapangan sebagai sumber utamanya, seperti hasil wawancara ataupun observasi dengan terjun langsung ke lokasi yang digunakan sebagai sumber data didalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis isu hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat terhadap adanya suatu aturan hukum.

Penelitian hukum empiris beranjak dari kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*, yaitu kesenjangan antara teori dan realita atau sebaliknya yang terjadi di lapangan. Istilah “teori” merupakan kerangka intelektual yang disusun untuk menangkap dan menjelaskan objek yang dikaji secara seksama. Semula dari yang abstrak tanpa makna, kemudian dengan teori bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain. Sesuatu yang memiliki wujud atau sesuatu yang memiliki makna tertentu.

Penelitian hukum empiris suatu metode penelitian hukum yang menggunakan data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung. Data ini digunakan untuk memahami kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan apa yang terjadi sebenarnya (*das sein*). Selain itu, penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mempelajari

hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik dan arsip. Dalam arti yang lebih luas, penelitian ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memahami perasaan masyarakat terhadap kebijakan negara dalam mengatur. Jenis penelitian ini bisa dikatakan empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian untuk mencari tahu terkait topik penelitian yang sedang dibahas sampai tersusunnya skripsi ini.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio- legal. Sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial).

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengkaji semua pertauran Perundang-Undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah Pendekatan yang melibatkan analisis kasus-kasus hukum yang terkait dengan isu yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari kasus-kasus tersebut dan menganalisisnya untuk memahami fenomena hukum dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.

Pendekatan Kualitatif adalah Pendekatan dengan menggunakan metode wawancara serta observasi untuk mendapatkan data dan menjawab isu yang sedang diteliti. Tahapan didalam pengumpulan data untuk menjawab permasalahan didalam karya ilmiah ini yaitu pertama wawancara, dimana pertama yaitu survey lokasi penelitian dan meninjau divisi yang ingin di wawancarai, membuat surat permohonan penelitian yang di tanda tangani oleh instansi pendidikan, menyerahkan dan memasukan surat penelitian ke bagian yang ingin di wawancarai yaitu Direktorat Reserse Sibes Polda Metro Jaya Jakarta Pusat dan penentuan narasumber yang ingin di wawancarai, setelah itu penjadwalan wawancara dan sampai tahap akhir wawancara dengan persiapan pertanyaan yang matang, serta penelitian ini juga data nya didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada responden masyarakat dan wawancara Civil Social Organization Savenet Indonesia, wawancara Lembaga Bantuan Hukum dan Law Firm.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Di Indonesia, penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp telah meningkat secara signifikan, mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Dampak dari penggunaan media sosial tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga merambah ke ranah hukum.

Media sosial sering kali menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan membentuk opini publik terhadap berbagai isu, Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini public. Media sosial memungkinkan informasi tersebar dengan sangat cepat dan menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat. Berita mengenai kasus pidana, baik yang akurat maupun belum diverifikasi, dapat menyebar secara cepat melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hal ini membuat publik memperoleh informasi secara langsung dan terus-menerus memperbarui memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapat mereka terkait kasus kriminalitas di sosial media. pandangan mereka berdasarkan informasi yang terbaru, media sosial memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapat mereka terkait kasus kriminalitas di sosial media.

Dari hasil wawancara penelitian dengan penyidik selaku polisi yang bertugas di bagian Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memberikan penjelasan terkait bagaimana bentuk dan faktor terkait praktik manipulasi data dimana pembuatan akun palsu masih terjadi sampai sekarang ini dikarenakan pelaku membuat akun palsu ini untuk melakukan penipuan online melalui sosial media, Terkait kasus Fake account yang bertujuan untuk melakukan penipuan online di platform sosial media cukup banyak kasus nya yang dimana untuk merugikan seseorang serta penggunaan identitas palsu sebagai seseorang ang tanpa persetujuan orang tersebut seseorang bisa melaporkan dirinya jika menjadi korban pemakaian foto pada akun Fake dan biasanya seseorang tersebut membuat Fake account untuk berkomentar negatif di kolom komentar orang tersebut, orang tersebut bisa masuk pasal ujaran kebencian dan penghinaan ringan.

Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya juga menerangkan bahwasanya faktor seseorang membuat akun palsu untuk bentuk tujuan kesenangan, orang menjadi orang lain dan untuk stalking dan penipuan online biasanya untuk kejahatan dan karna adanya faktor psikologis, dan pengetahuan hukum masyarakat masih kurang dan perlu pemahaman dan sosialisasi terkait hal ini. Seiring berjalannya waktu, Instagram semakin memanjakan penggunaanya dengan berbagai fitur baru, salah satunya adalah kemampuan untuk login dengan lebih dari satu akun dalam satu aplikasi. Fitur ini memudahkan pengguna untuk membuat akun palsu (Fake account).

Terkait adanya praktik pembuatan akun palsu dimana penegakan hukum harus ditegakan dalam penegakan suatu aturan hukum harus memperhatikan tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan, kepastian hukum di indikasikan sebagai suatu perangkat aturan negara yang mampu menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara nya, penegakan

hukum harus memberikan kemanfaatan dan kegunaan bagi masyarakat atau pencari keadilan dan didalam penegakan hukum harus memperhatikan struktur hukum yang berkaitan dengan kelembagaan hukum di Indonesia, lembaga yang berwenang didalam melakukan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus di perhatikan dalam penegakan hukum seperti faktor hukum dan undang- undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat dan juga kebudayaan, kelima faktor diatas harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum karna jika kelima hal tersebut kurang diperhatikan maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Dari hasil data penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 30 kuesioner dapat dianalisa bahwa seluruh responden menggunakan dan memakai aplikasi Instagram, rentang penggunaan rata-rata selama 12 tahunan dengan pengunaan terlama dan juga 9 atau 10 tahunan, responden pernah berinteraksi dengan akun palsu sebanyak 20 responden, dan sebanyak 23 responden merasa terganggu dan 7 responden yang tidak merasa terganggu atas pembuatan akun palsu. Bentuk gangguan yang biasa di lakukan oleh seseorang yang membuat akun palsu yaitu penipuan/ scam dan dipergunakan untuk stalking dan mengganggu sesorang serta 5 responden memberikan tanggapan bahwa pembuatan akun palsu ini untuk penyebaran hoax, 3 responden tanggapan bentuk gangguan seperti pelcehan dan intimidasi dan pencemaran nama baik. Seseorang responden yang melaporkan hal pembuatan akun palsu atau kerugian yang ditimbulkan sebanyak 12 responden dan beranggapan bahwa sangat penting upaya bentuk upaya tindakan pencegahan dan penanganan pembuatan akun palsu ini.

Dari hasil rekap data wawancara kepada narasumber akademisi dosen hukum dan kriminologi Universitas Pamulang, maka penulis menyampaikan hasil wawancara dengan dosen akademisi tertanggal 25 Juli 2025, bentuk bentuk kejahatan pembuatan akun palsu yang sering muncul di sosial media instagram saat ini yaitu manipulasi informasi dalam ruang digital bentuk bentuk kejahatan nya yang sering muncul yaitu:

Impersonation account (akun peniruan identitas) yaitu akun yang sengaja dibuat menyerupai figur publik, tokoh terkenal, atau orang biasa, dengan tujuan merugikan korban melalui penipuan, pencemaran nama baik, atau sekadar mempermalukan.

Phishing dan penipuan keuangan dimana akun palsu digunakan untuk membangun kepercayaan dengan korban, lalu meminta uang atau data pribadi. Ini bisa masuk kategori social engineering.

Bot dan troll account yaitu akun yang digerakkan oleh sistem otomatis atau individu tertentu untuk menyebarkan informasi palsu, propaganda politik, atau melakukan hate speech secara masif.

Cyberstalking atau pengintaian digital yaitu akun palsu digunakan untuk mengamati aktivitas target secara diam-diam.

Fake business account merupakan modus penipuan berkedok toko online palsu yang mencuri uang pengguna dengan menawarkan produk fiktif.

Bentuk-bentuk ini merupakan bentuk manipulasi data digital, karena identitas, informasi, dan relasi yang dibentuk adalah palsu atau tidak autentik, melanggar prinsip data integrity dan *authenticity* dalam etika siber dan hukum teknologi informasi. Motif seseorang membuat akun palsu di media sosial dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi:

Motif kriminogenik dimana tujuan utama adalah melakukan kejahatan seperti penipuan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas.

Motif psikososial yaitu dorongan untuk menyembunyikan identitas asli karena trauma, tekanan sosial, atau ingin membangun persona baru. Banyak ditemukan pada remaja dan pengguna dengan gangguan identitas diri.

Motif rekreasional dan hiburan yaitu sekadar “iseng”, prank, atau membuat konten hiburan. Namun tindakan ini bisa berdampak serius secara hukum jika merugikan pihak lain.

Motif privasi dan keamanan diri dimana dalam beberapa kasus, individu membuat akun palsu untuk menjelajahi platform secara anonim atau menjaga keamanan pribadi, misalnya aktivis di negara represif.

Motif ekonomi dimana akun palsu digunakan untuk meningkatkan engagement palsu, misalnya membeli followers, komentar, atau likes untuk keuntungan komersial.

Kesadaran masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial dengan bijak masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang tidak disadari pengguna sebagai pelanggaran hukum. Fenomena oversharing dan clickbait, menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap hak digital dan privasi. Minimnya integrasi pendidikan digital dalam sistem pendidikan formal, menyebabkan banyak pengguna bahkan mahasiswa tidak paham etika dan hukum digital. Literasi digital, menurut UNESCO, mencakup empat pilar akses, analisis, evaluasi, dan produksi informasi. Sebagian besar masyarakat hanya mampu mengakses, namun belum mampu mengevaluasi kebenaran dan legalitas konten. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum digital menjadi agenda penting negara.

Faktor-faktor terkait masih banyak nya pembuatan akun palsu yaitu dimana banyak pelaku tidak mengetahui bahwa membuat akun palsu bisa dikenai sanksi pidana. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektornik), serta rendahnya akses terhadap sumber hukum yang mudah dipahami (hukum yang ramah pengguna), menjadi celah. Namun perlu dicatat dalam sistem hukum, asas *ignorantia legis non excusat* tetap berlaku ketidaktahuan hukum bukan alasan untuk membebaskan dari hukuman.

Penerapan aturan hukum dilihat melalui perilaku aparat penegak hukum yang menerapkan hukum tersebut. Hal ini berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat dalam masa transisi menjadi sangat penting, Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan sosial yang sedang berlangsung, aparat penegak hukum perlu mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan, karena hal tersebut merupakan kekuatan yang sangat penting dalam mengatasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini penerapan aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak efektif dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih banyak yang tidak mengetahuinya. Penulis juga beranggapan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah budaya hukum itu sendiri. Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan prilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum. Dalam kaitan dengan faktor yang mempengaruhi penerapan aturan hukum, dalam hal ini mengenai pengguna media sosial. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai nilai atau prilaku masyarakat atau kebiasaan mayarakat dalam mematuhi, mengetahui atau mentaati aturan hukum.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, penerapan aturan dilihat melalui perilaku aparat penegak hukum yang menjalankan hukum tersebut. Hal ini berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah laju perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat dalam masa transisi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan sosial yang sedang berlangsung, aparat penegak hukum perlu mengembangkan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan, yang merupakan kekuatan utama dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat terbatas, bahkan banyak yang mengaku tidak mengetahui Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menunjukkan

bahwa pemahaman hukum di kalangan pengguna media sosial masih rendah atau banyak yang belum mengerti tentangnya. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum UU ITE terganggu karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui undang-undang tersebut.

Penanganan kasus kriminal oleh pihak kepolisian memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui langkah preventif, preemtif, dan represif. Namun, berbagai kendala struktural maupun teknis masih sering muncul dalam proses penegakan hukum (Arief, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih membutuhkan optimalisasi, khususnya dalam koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat (Mulyadi, 2018). Selain itu, dinamika sosial yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi turut mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam memahami proses hukum (Rahardjo, 2010). Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap prosedur pelaporan dan informasi yang diperoleh melalui media sosial juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yang efektif (Soekanto, 2012). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang terstruktur mengenai literasi hukum dan media sebagai bagian dari strategi pembenahan sistem penegakan hukum di Indonesia (Suteki & Taufani, 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk dan faktor penyebab praktik akun palsu di Instagram muncul dalam berbagai bentuk, seperti impersonation account (peniruan identitas), phishing dan penipuan keuangan, bot/troll account, cyberstalking, hingga fake business account. Faktor penyebabnya meliputi motif ekonomi (penipuan online dan keuntungan finansial), motif kriminogenik (penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik), motif psikososial (trauma atau ingin menyembunyikan identitas), motif rekreasional (iseng/prank), serta motif privasi. Rendahnya literasi digital dan minimnya kesadaran hukum masyarakat membuat praktik ini semakin sering terjadi.

Walaupun sudah ada dasar hukum pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, penerapan di lapangan belum efektif. Hambatan muncul dari aspek substansi hukum (aturan yang multitafsir), struktur hukum (keterbatasan aparat penegak hukum, sarana, dan koordinasi), serta budaya hukum (rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum digital). Hasil wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui konsekuensi hukum dari membuat akun palsu. Akibatnya, perlindungan terhadap korban dan efek jera bagi pelaku belum maksimal. Secara keseluruhan, penerapan UU ITE terhadap praktik akun palsu di Instagram belum berjalan efektif. Diperlukan peningkatan literasi digital,

sosialisasi hukum yang lebih masif, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan platform media sosial untuk mencegah dan menindak kasus akun palsu secara lebih tegas.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Salam, A., et al. (2022). Tindak pidana kejahatan UU ITE. Guepedia.
- Arief, B. N. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. (2003). Metodologi penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden.
- Data hasil wawancara oleh anggota penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.
- Extrix Mangke Priyanto. (2019). Pidana, ITE dan perlindungan konsumen. Guepedia.
- Gunadi Ismu. (2014). Cepat & mudah memahami hukum pidana (Edisi pertama). PT Kencana.
- Mulyadi. (2018). Sistem peradilan pidana Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Novianti, D., et al. (2022). Konsep hukuman menurut John Austin. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora, 1(1).
- Prastyanti, R. A. (2013). Evaluasi efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaan e-commerce. Duta Com, 5.
- Rahardjo, S. (2010). Sosiologi hukum. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). Sosiologi hukum. Genta Publishing.
- Rekap data wawancara dengan narasumber akademisi dosen hukum dan kriminologi Universitas Pamulang.
- Rodliyah, R., et al. (2022). Pengantar hukum tindak pidana korupsi. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT RajaGrafindo Persada.
- Sovia, S. N., et al. (2022). Ragam metode penelitian hukum. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Suteki, & Taufani, B. (2019). Metodologi penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Yatnih, E. F. (2024). Pengaruh media sosial terhadap persepsi dan penegakan hukum pidana: Dampak media sosial terhadap opini publik, proses hukum, dan keadilan pidana. Equality Before the Law, 4(2).